

PELANGGARAN PEMILU-PUTUSAN ADMINISTRASI

2019

PUTUSAN NO.05/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019, 23 HLM

- ABSTRAK
- Menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu tertanggal 13 Mei 2019 dengan Pelapor Wira Gunawan dan Terlapor 1 Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Siak, Terlapor 2 Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kandis.
 - Dasar Hukum Putusan ini adalah: UU No.7 Tahun 2017, PKPU No. 4 Tahun 2019.
 - Dalam Putusan ini, Bawaslu Provinsi Riau telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu berkaitan dengan 1. Ketidaksesuaian jumlah pengguna hak pilih antara Presiden, DPR, DPRD Provinsi dengan DPRD Kabupaten/Kota dan mengenai keberatan saksi pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan, 2. Terkait PPK dan saksi partai yang tidak menandatangani formulir DA1, 3. Tidak diumumkannya DA1 ditempat umum atau ditempat yang mudah diakses masyarakat, 4. Adanya Pemilih yang memiliki KTP Kabupaten Siak dan terdaftar dalam DPT Sumatera Utara dan Pemilih yang menggunakan hak pilih dengan KTP luar Kota (Batam). Pelapor mengetahui dan melaporkan adanya dugaan pelanggaran ke Bawaslu Riau pada tanggal 13 Mei 2019 dan diregister sebagai dugaan pelanggaran administrasi pada tanggal 15 Mei 2019. Dalam sidang pemeriksaan Pelapor menghadirkan 10 saksi yang diminta keterangan. Pertimbangan hukum dalam putusan ini berisi penjelasan terkait kewenangan penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilu, kedudukan dan status para pihak, serta tenggang waktu laporan dugaan pelanggaran. Sehingga dari hasil pertimbangan hukum ditetapkan bahwa memutuskan mengabulkan laporan Pelapor untuk sebagian, menyatakan terlapor 2 PPK Kecamatan Kandis secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu, memerintah KPU Kabupaten Siak untuk memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis kepada Terlapor 2, memerintahkan kepada KPU Kabupaten Siak untuk melakukan perbaikan data pemilih dan pengguna hak pilih pada Pemilihan DPRD Kabupaten dengan mencocokkan C1 Plano dengan menggunakan saksi peserta pemilu dan Bawaslu Kabupaten Siak, memerintahkan PPK Kecamatan Kandis untuk memperbaiki Model DAA-1 DPRD Kabupaten/Kota dan memperbaiki formulir DA-1 DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan prosedur, tata cara dan mekanisme yang diatur dalam PKPU No. 4 Tahun 2019 dengan mencocokkan pada C1 Plano TPS.
- CATATAN : - Diputuskan oleh Pemeriksa pada Tanggal 19 Mei 2019 dan disampaikan pada para pihak.